

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2176 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA HARIAN UJIAN REGULER PERIODE 3 BLOK 6, 12, 18  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021 PROGRAM STUDI  
KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pelaksana Harian Ujian Reguler Periode 3 Blok 6, 12, 18 Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2031/UN17.10/KP/2021, tanggal 6 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Harian Ujian Reguler Periode 3 Blok 6, 12, 18 Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA HARIAN UJIAN REGULER PERIODE 3 BLOK 6, 12, 18 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

**KESATU :** Tim Pelaksana Harian Ujian Reguler Periode 3 Blok 6, 12, 18 Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Harian Ujian Reguler diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 September 2021




Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 276 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA HARIAN UJIAN REGULER PERIODE  
 3 BLOK 6, 12, 18 SEMESTER GENAP TAHUN  
 AKADEMIK 2020-2021 PROGRAM STUDI  
 KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
 GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN

No	Jabatan	Nama	Status
1	Ketua	dr. Nur Khoma Fatmawati, M.Kes, Sp.M NIP.19750514 200312 2 002	PNS
2	Wakil Ketua	drg. Masyhudi, M.Si NIP.19710623 200501 1 002	PNS
3	Anggota	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.19651214 199903 1 001	PNS
		Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes. NIP.19720408 200212 2 001	PNS
		Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.19760605 200501 2 003	PNS
		drg. Nisa Muthi'ah, M.Kes NIP.19811014 201504 2 001	PNS
		dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.19780612 200604 1 006	PNS
		dr. Yetty Octavia Hutahaean, S.Ked.,Sp.S. NIP.19771007 200912 1 002	PNS
		drg. Dewi Arsih Sulistiani, MDSc NIP.19871106 201504 2 001	PNS
		drg.Nydia Hanan, Sp.KGA NIP.19740709 200501 2 001	PNS
		Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes. NIP.19681111 199303 1 011	PNS
		Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.19680505 200212 2 001	PNS
		dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP.19630625 198910 1 001	PNS
		Ns.Iskandar Muda, S.Kep., M.Kes NIP.198904142019031018	PNS
		Dr. dr. Yadi, M. Si NIP.19740618 200604 1 001	PNS
		drg. Imran Irsal, Sp.Pros NIP.19860115 201404 1001	PNS
		drg. Cicik Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP.19800527 200801 2 015	PNS
		Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP.19670910 200003 1 004	PNS
Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG NIP.19741126 200604 2 001	PNS		
drg. Aqila Tiara Kartikaningtyas, Sp.KGA	PNS Luar		
drg. Listyawati, MARS	Non PNS		

Ditetapkan di Samarinda

  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024